

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup hukum waris Islam.<sup>1</sup> Akibat adanya kewarisan adalah hubungan pernikahan antara sesama manusia, sehingga dengan pernikahan yang sah tersebut timbullah hak waris dalam hubungan tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu akibat lanjutan dari pernikahan adalah munculnya hak kewarisan yang terjadi apabila pemiliknya telah meninggal dunia. Najatullah Siddiqi seperti dikutip oleh Abdul Qodir Djailani menyatakan bahwa ditinjau dari sudut ekonomi, pembagian harta warisan berfungsi sebagai penyaluran harta kekayaan kepada generasi sekarang, maka pada harta warisan merupakan pembagian kembali kekayaan dari generasi yang pergi dengan generasi yang datang.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih pada lingkungan keluarga hal yang paling penting adalah permasalahan ekonomi. Status ekonomi ataupun status sosial dalam masyarakat juga ditentukan dan dipengaruhi dari para

---

<sup>1</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA Prenada Group, n.d.), 9.

<sup>2</sup> Syaiful Amri, *Penggunaan Harta Syirkah Amlak Atas Harta Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal (Studi Kasus Di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 1.

<sup>3</sup> Abdul Qodir Djailani, *Keluarga Sakinah* (SURABAYA: Bina Ilmu, 1995), 57.

terdahulunya, salah satunya adalah warisan sebagai kekayaan yang diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris sepeninggalnya. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa kewarisan jika tidak dibagikan sesuai dengan hukum Islam akan menjadi salah satu sumber pemicu konflik keutuhan dalam sebuah keluarga.

Bagi setiap muslim melaksanakan kaidah atau aturan hukum Islam merupakan kewajiban baginya yang ditunjukkan oleh peraturan yang jelas (naş-naş yang şahiḥ). Selama tidak ada ketentuan lain yang menggugurkan peraturan itu atau ketentuan-ketentuan yang datang sesudahnya serta menghapus ketentuan yang lama. Artinya, ketentuan hukum yang datang sesudahnya akan menggugurkan kewajiban hukum yang datang sebelumnya dan diganti dengan hukum baru yang datang sesudahnya.

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk masyarakat, begitu juga suatu aturan yang berlaku di dalamnya berbeda termasuk pandangan hukum Islam itu sendiri, termasuk dalam hukum perkawinan dan kewarisan. Pemberlakuan hukum Islam tergantung dari sistem kemasyarakatan yang ada dalam suatu daerah tanpa keluar dari jalur hukum Islam seperti dalam kaidah “*Al-‘ādaḥ al-muḥakkamaḥ*” yaitu adat atau kebiasaan adalah hukum.<sup>4</sup>

Hukum waris atau disebut dengan ilmu Faraiḍ adalah seperangkat hukum yang dengannya dipahami bagaimana hak milik dari harta kekayaan seseorang berpindah dari orang yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya dengan segala konsekuensinya. Di dalam ilmu Faraiḍ, bagian tertentu dari harta

---

<sup>4</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dan Tata Hukum Indonesia)* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 69.

warisan tersebut telah ditetapkan untuk ahli waris yang berhak mengandung aturan-aturan terkait peralihan hak milik harta.<sup>5</sup>

Dalam Islam, warisan didefinisikan sebagai segala harta benda serta hak yang terkadang di dalamnya dari seseorang yang telah meninggal. Di mana harta tersebut telah dikurangi untuk pembayaran utang dan pembayaran lain yang dibebankan kepada pewaris, sehingga dalam hal ini ahli waris menerima harta benda dalam keadaan bersih.

Adapun penentuan jumlah besarnya harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris mekanismenya tidak melibatkan perhitungan yang rumit dalam hal pembagian harta warisan, setiap ahli waris pada intinya akan mendapat bagian yang sama tanpa perbedaan. Sebagaimana yang terdapat dalam Alquran surah An-Nisa ayat 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagiannya (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>6</sup>

Hal yang perlu diperhatikan sebelum pembagian harta warisan dibagikan kepada ahli waris haruslah dipenuhi hak pewaris yaitu biaya penyelenggaraan

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13.

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989), 111.

jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat.<sup>7</sup> Sebelum harta pewaris dibagikan, maka dikurangi kewajiban ahli waris kepada pewaris tersebut terlebih dahulu.<sup>8</sup>

Penyelenggaraan jenazah yang dimaksudkan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang meninggal dunia. Mulai dari biaya memandikan, mengkafani, mensalatkan, mengantar dan menguburkannya. Besar biaya penyelenggaraan jenazah tidak boleh terlalu besar namun tidak boleh terlalu kecil. Tetapi dilaksanakan secara wajar. Menurut Imam Ahmad, biaya penyelenggaraan ini harus didahulukan daripada pelunasan utang. Sementara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i berpendapat bahwa pelunasan utang harus didahulukan. Jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu, jenazah itu ibarat tergadai.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan jenazah dari mulai dimandikan sampai dikuburkan untuk biayanya dapat diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris, namun tidak berlebih-lebihan dan sesuai batas yang dibenarkan dalam hukum Islam. Hal yang tidak diajarkan dalam ajaran Islam tidak perlu untuk dilakukan. Apabila dilakukan karena desakan tradisi misalnya, tidak dibiayai dengan harta

---

<sup>7</sup> Haniah Ilhami, *Development of the Regulation Related to Obligatory Bequest (Wasiat Wajibah) in Indonesian Islamic Inheritance Law System*, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2015): 9.

<sup>8</sup> Syarief Husien and Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)*, *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2017): 4.

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 1993), 37.

peninggalan.<sup>10</sup> Misalnya makanan dan minuman yang disajikan sebelum atau sesudah pemakaman tidak ada diajarkan Islam. Oleh karenanya biaya untuk hal itu tidak dibebankan pada harta peninggalan.

Demikian pula, mengadakan acara selamatan tiga hari, tujuh hari, dan empat puluh hari tidak diajarkan dalam Islam. Maka, apabila hal semacam itu tetap diadakan karena telah berlaku sebagai adat istiadat, biayanya tidak dapat diambil dari harta yang ditinggalkan pewaris.<sup>11</sup>

Telah menjadi tradisi masyarakat Banjar, jika ada seseorang dalam keluarga yang meninggal dunia, maka akan diadakan selamatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, sampai dengan seratus hari, bahkan sampai dengan satu tahun yang akan datang (hulan). Biaya yang dikeluarkan untuk selamatan tentu tidaklah sedikit.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk biaya selamatan atas kematian seorang pewaris menggunakan harta peninggalan dari si pewaris setelah ditunaikannya tiga kewajiban dari ahli waris yaitu biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan utang, dan pemenuhan wasiat. Sehingga banyak terjadi harta peninggalan dari pewaris itu tidak dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Namun hanya digunakan untuk keperluan si pewaris setelah kematiannya.

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 13.

<sup>11</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 13.

Hal ini bisa saja dilakukan apabila ada persetujuan dari semua ahli warisnya. Namun dalam kasus yang terjadi pada keluarga Bapak H. Alan yang telah meninggal dan disebut sebagai pewaris, salah satu warga di Desa Kayakah dan meninggalkan 11 ahli waris yaitu 3 anak perempuan dan 8 anak laki-laki. Setelah pewaris meninggal, pewaris meninggalkan harta warisan berupa hasil tanam berupa padi yang jika dijual sekitar lima puluh juta rupiah.

Dalam hal ini sepuluh ahli waris sepakat untuk tidak membagi harta warisan tersebut. Namun satu ahli waris lain yaitu Bapak Arif sebagai anak laki-laki menginginkan agar harta dari pewaris dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak. Namun ahli waris yang lainnya menolak untuk membaginya, karena mereka sebelum telah mendapatkan hibah sebelum pewaris meninggal berupa tanah untuk setiap ahli waris. Sehingga mereka merasa itu telah cukup sebagai bagian yang berhak atas mereka.

Berdasarkan hibah tersebut, sepuluh ahli waris beranggapan tidak perlu ada lagi pembagian harta peninggalan pewaris. Harta pewaris itu sebaiknya hanya digunakan untuk keperluan pewaris setelah meninggalnya seperti biaya selamatan tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, sampai dengan seratus hari, bahkan nanti sampai dengan satu depan yang akan datang (hulan). Bapak Arif pun dengan terpaksa menyetujui hal tersebut. Sehingga karena hal tersebut menimbulkan perselisihan antara ahli waris. Padahal harta warisan tersebut merupakan hak dari ahli waris untuk mendapatkannya sesuai dengan bagian masing-masing.

Berdasarkan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut menjadi sebuah judul dalam penelitian yaitu “**Penggunaan Harta Warisan Sebagai Biaya Selamatan dan Haulan Atas Kematian Pewaris (Studi Kasus di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang di atas, dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan harta warisan sebagai biaya untuk selamatan dan haulan pewaris di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa yang menjadi alasan harta warisan itu digunakan untuk biaya selamatan dan haulan pewaris di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan harta warisan sebagai biaya untuk selamatan dan haulan pewaris di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Untuk mengetahui alasan penggunaan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan pewaris di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada saya pribadi (penulis) maupun pihak lain yang membaca penelitian ini.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk memperkaya pengetahuan dan penalaran bagi perpustakaan khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Untuk membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang penggunaan harta warisan sebagai biaya selamatan dan haulan pewaris.
4. Untuk pengembangan pengetahuan dan menjadi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti mengenai permasalahan ini lebih lanjut.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadi penafsiran yang lain dalam memahami penelitian ini dan agar lebih terarah, perlu kiranya penulis membuat batasan operasional sebagai berikut:

1. Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (pewaris) yang telah dikurangi dengan pengurusan jenazah, pembayaran



utang, dan pemenuhan wasiat.<sup>12</sup> Dalam hal ini harta warisan yang dimaksud memanglah harta yang dimiliki oleh pewaris. Namun, harta tersebut tidak dibagikan kepada para ahli warisnya. Harta warisan itu diperuntukkan untuk biaya selamatan dan haulan pewaris setelah kematiannya. Namun, dalam hal ini ada salah satu ahli waris yang menginginkan untuk dibagi.

2. Selamatan dan haulan merupakan suatu rangkaian acara yang dilakukan untuk mendoakan pewaris.<sup>13</sup> Selamatan yang terdapat di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan acara tahlilan yang tujuannya untuk mendoakan pewaris. Biasanya dimulai dengan selamatan tiga hari, tujuh hari, lima belas hari, empat puluh hari, sampai dengan seratus hari. Adapun haulan merupakan acara yang dilakukan ketika pewaris meninggal telah mencapai satu tahun.
3. Pewaris merupakan orang yang meninggal dan ketika meninggal ia mempunyai harta warisan dan ahli waris.<sup>14</sup> Dalam hal harta warisan yang dipergunakan untuk biaya selamatan bukanlah merupakan wasiat dari pewaris. Namun hal itu hanya inisiatif dari para ahli waris, namun dari semua ahli waris ada yang menginginkan harta warisan tersebut untuk dibagi.

---

<sup>12</sup> Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 57.

<sup>13</sup> M. Afnan Chafidh & A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (SURABAYA: Khalista, 2009), 238.

<sup>14</sup> Muhammad Ichsan Maulana, *PINTAR FIQH WARIS Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar & Umum* (Bogor: AL-AZIZIYAH PRESS, 2014), 27.

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, kajian tentang kewarisan dalam hal ini praktik harta warisan yang dijadikan untuk biaya selamatan dan haulan ini memang relatif sedikit yang secara spesifik membahas tentang itu.

Pertama, dari skripsi yang disusun oleh Syaiful Amri dengan judul *"Penggunaan Harta Syirkah Amlak Atas Harta Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal (Studi Kasus Di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura)"*. Akad pemufakatan yang dilakukan dalam penggunaan harta waris syirkah amlak atau kepemilikan bersama atas hak terhadap harta waris, guna sebagai biaya selamatan orang meninggal dilakukan melalui musyawarah, akan tetapi lebih didominasi oleh orang yang berpengaruh dalam keluarga tersebut untuk pengambilan kesepakatan. Alasan tidak ditinggalkannya tradisi selamatan oleh masyarakat Desa Banjar Barat karena tingginya rasa kekitaan atau rasa solidaritas.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian penulis adalah selamatan dan haulan harus dilakukan dengan menggunakan harta warisan, walaupun ada ahli waris yang tidak sepakat akan hal tersebut.

Kedua, skripsi yang disusun Afif Rahman Hakim dari UIN Raden Fatah Palembang yang berjudul *"Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Tahlilan Studi Terhadap Masyarakat Kampung Arab Al Munawar 13 Ulu Palembang"*. Menurut persepsi masyarakat hukum dari tahlilan adalah mubah (boleh), selama

---

<sup>15</sup> Amri, *Penggunaan Harta Syirkah Amlak Atas Harta Waris Sebagai Biaya Selamatan Orang Meninggal (Studi Kasus Di Desa Banjar Barat, Kabupaten Sumenep, Madura)*.

yang dilakukan tidak melanggar dari hukum Islam. Jika ada seseorang yang berpendapat tidak boleh, itu hak mereka. Bagi mereka yang sudah menjalankan tradisi akan terus menjalankannya. Karena tradisi tersebut telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat ketika ada seseorang yang meninggal.<sup>16</sup> Selain tempat penelitian yang berbeda, penulis juga meneliti bagaimana praktik yang dilakukan masyarakat di sana mengenai harta warisan yang digunakan untuk biaya selamatan dan haulan. Bukan berkenaan dengan boleh tidaknya tahlilan itu dilakukan.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Abu Hasan Alwi dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Tanah Tunggu Bahaulan Dalam Kewarisan Adat Banjar di Desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan*". Dalam skripsi ini penelitiannya terfokus kepada proses penentuan dan analisis hukum Islam terhadap tanah tunggu Bahaulan di Desa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan oleh ahli waris.<sup>17</sup> Adapun dalam penelitian penulis biaya untuk selamatan dan haulan adalah harta warisan yang menjadi hak dari para ahli waris. Sehingga ketika ada salah satu ahli waris atau beberapa dari ahli waris menginginkan harta warisan itu untuk dibagi maka akan menimbulkan permasalahan.

---

<sup>16</sup> Afif Rahman Hakim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Tahlilan Studi Terhadap Masyarakat Kampung Arab Al Munawar 13 Ulu Palembang* (UIN Raden Fatah: Palembang, n.d.).

<sup>17</sup> Abu Hasan Alwi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Tanah Tunggu Bahaulan Dalam Kewarisan Adat Banjar Didesa Sungai Ulin Banjarbaru Kalimantan Selatan*, 2013.

Keempat, skripsi A. Mufti Khanzin dengan judul “*Persepsi Masyarakat Tentang Jamuan Tahlilan di Desa Rombiya Barat Ganding Sumenep*”. Penelitian ini menjelaskan tradisi jamuan tahlilan khususnya yang dilakukan masyarakat Rombiya Barat dipertahankan oleh masyarakat setempat dan dipersepsikan sebagai wujud bakti kepada almarhum. Ada beban pengadaan acara kendurian tidak membuat mereka berpikir ulang dan bersikap kritis. Ini dikarenakan mereka adalah masyarakat yang tidak berdaya dan cenderung menerima dengan sebagai suatu kewajiban tradisi.<sup>18</sup> Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti fokus kepada praktik dan alasan masyarakat Desa Kayakah menggunakan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan sebagai biaya atas kematian pewaris.

Kelima, skripsi yang dibuat Arif Rahman yang berjudul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Tahlilan*”. Hasil menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan islam dalam pelaksanaan tahlilan terbagi menjadi tiga yaitu pertama, nilai pendidikan akidah dengan melakukan tahlilan, seseorang akan senantiasa mengingat dan menyebut keesaan Allah SWT dan shalawat atas Rasulullah SAW. Kedua, nilai pendidikan akhlak dengan melaksanakan tahlilan maka akan memunculkan sikap-sikap akhlakul karimah sebagai aspek dari pendidikan akhlak. Ketiga, nilai pendidikan ibadah dengan melaksanakan tahlilan seseorang telah melakukan ibadah karena poin-poin dari pelaksanaan tahlilan tersebut merupakan ibadah yang disyariatkan dalam Islam.<sup>19</sup> Penelitian ini tentu

---

<sup>18</sup> A. Mufti Khanzin, *Persepsi Masyarakat Tentang Jamuan Tahlilan Di Desa Rombiya Barat Ganding Sumenep* (SURABAYA: Fakultas Syariah, 2013).

<sup>19</sup> Arif Rahman, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Tahlilan*, 2018.

berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Selain tempat penelitian yang berbeda, subjek dan objek penelitian pun berbeda. Dalam penelitian akan fokus kepada praktik dan alasan masyarakat Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan menggunakan harta warisan yang menjadi hak ahli waris untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris.

Keenam, jurnal dari Ahmad Mas'ari dan Syamsuatir dengan judul "*Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara*". Penelitian ini menjelaskan bahwa upacara tahlilan merupakan salah satu di antara kasuistik terkait tentang budaya Islam Nusantara yang nota bene fenomena akulturasi agama dan kearifan lokal (local wisdom). Tahlilan yang merupakan tradisi Islam Nusantara yang bertujuan untuk menyatakan simpati dan empati kepada keluarga yang ditimpa musibah kematian. Tahlilan itu merupakan tradisi yang syar'i. Atau dengan kata lain tahlilan merupakan syariat yang ditradisikan.<sup>20</sup> Adapun dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas mengenai penggunaan harta warisan untuk biaya selamatan dan haulan atas kematian pewaris.

Ketujuh, jurnal dari Khairani Faizah dengan judul "*Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah*". Dalam penelitian ini mendiskusikan dua perspektif mengenai tahlilan-yasinan dalam pandangan Muhammadiyah. Dua pandangan itu jelas membentuk suatu pola sikap di bawah institusi keagamaan Muhammadiyah yang secara formal

---

<sup>20</sup> Ahmad Mas'ari and Syamsuatir Syamsuatir, *Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama Dan Budaya Khas Islam Nusantara*, *Kontekstualita* 32, no. 01 (2017): 78.

menegaskan ritual yang telah mentradisi itu. Sekalipun penjelasan ini mendudukan dua sudut pandang dalam satu institusi dalam jurnal in tidak bermaksud mengoposisikan. Oleh sebab itu, jurnal ini mengulas tentang fenomena budaya dalam jalur akademik.<sup>21</sup> Adapun dalam penelitian penulis lebih menekankan kepada harta warisan yang digunakan untuk selamatan dan haulan, bukan tentang pandangan hukum pelaksanaan selamatan dan haulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami penelitian ini dalam hal materi dan tata urutan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan untuk meneliti judul dan memberikan gambaran persoalan harta warisan yang digunakan untuk biaya selamatan dan haulan. Kemudian rumusan masalah, memuat mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Tujuan penelitian, memuat jawaban dari pada permasalahan. Signifikansi penelitian, merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional, menghindari terjadinya penafsiran lain dan memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu, memberikan informasi bahwa ada tulisan atau penelitian dari aspek lain mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui materi dan tata urutan dari skripsi ini.

---

<sup>21</sup> Khairani Faizah, *Kearifan Lokal Tahlilan-Yasinan Dalam Dua Perspektif Menurut Muhammadiyah*, *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (2018): 213.

Bab II merupakan landasan teori yang akan menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, landasan teori berisi teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti dan kerangka pikir penelitian. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori waris dan teori *'urf*. Teori waris seperti pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun kewarisan, sebab-sebab kewarisan, dan asas-asas hukum kewarisan. Adapun teori *'urf* seperti pengertian *'urf*, dasar hukum *'urf*, syarat-syarat *'urf*, dan macam-macam *'urf*,

Bab III terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian. Kemudian dibuatlah tahapan penelitian yang sistematis untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab II, sehingga nantinya akan menjawab dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan bab penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam beberapa uraian sebelumnya.